



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI  
PERTANIAN SUMATERA SELATAN**

JL Kol. H. Burlan No 83 KM 6 Palembang 30153  
TELEPON : (0711) 410155, FAKSIMILI : (0711) 411845  
WEBSITE : [www.sumsel.brmp.pertanian.go.id](http://www.sumsel.brmp.pertanian.go.id), E-MAIL: [brmp.sumsel@pertanian.go.id](mailto:brmp.sumsel@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 315/Kpts/HM.100/H.12.8/02/2026**

**Tentang  
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BALAI BESAR  
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Sekretaris Jenderal tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Nomor 203);  
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);  
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan  
6. Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);  
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Mengingat : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor  
603/BA/HM.130/A.7/3/2024

### MEMUTUSKAN

Menetapkan: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pertama : Daftar Informasi yang Dikecualikan yang dikuasai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 9 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.T.P., M.P.  
NIP 197408301999031002

Salinan Keputusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian selaku Atasan PPID Pelaksana,
2. Pejabat Eselon III Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan,
3. Ketua Kelompok Program Evaluasi dan Pengujian,
4. Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian,
5. Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Selatan  
 Nomor : 315/Kpts/HM.100/H.12.8/02/2026  
 Tanggal : 9 Februari 2026

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN**

| No             | Informasi                                                                                                      | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik |                                                     | Jangka Waktu                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pertimbangan Sebelumnya              |                                                     |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dibuka                               | Ditutup                                             |                                                                                                                        |
| A. KEPEGAWAIAN |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                     |                                                                                                                        |
| 1.             | PEGAWAI <ul style="list-style-type: none"><li>Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak),</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik,</li><li>UU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara</li><li>UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi</li><li>UU No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik</li><li>PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS</li></ul> |                                      | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai | Pegawai yang rahasianya diungkan memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik |
| 2.             | PEJABAT<br>Data pribadi pejabat (tidak menampilkan nomor handphone pejabat)                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik,</li><li>UU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai | Pegawai yang rahasianya diungkan memberikan persetujuan                                                                |

|                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                 |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi</li> <li>• UU No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik</li> <li>• PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS</li> </ul> |  |                                                                                                                                                | tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik |
| <b>B. HKI</b>                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                |
| 1.                              | Data Hasil Uji Laboratorium Pengujian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>                                                                                                                                                                       |  | Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis | Terbatas dengan persetujuan                                    |
| <b>C. Pengadaan Barang/Jasa</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                |
| <b>Tahap Pemilihan</b>          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                |
| 1.                              | Kerangka Acuan Kerja                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang</li> </ul>       |  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan                                       | Setelah selesai dilakukan audit                                |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                            |                                 |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                       | <p>Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |  | usaha tidak sehat                                                                                                          |                                 |
| 2. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak</li> </ul> |  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Setelah selesai dilakukan audit |
| 3. | Spesifikasi Teknis                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan</li> </ul>                                                                                                                                                                                |  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak       | Setelah selesai dilakukan audit |

|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                            |                                 |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                               | <p>Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | sehat                                                                                                                      |                                 |
| 4. | Rancangan Kontrak                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak</li> </ul> |  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Setelah selesai dilakukan audit |
| 5. | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018</li> </ul>                                                                                                                                                   |  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Setelah selesai dilakukan audit |

|                          |                                     |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |                                 |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                          |                                     | tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah<br>• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak                                   |  |                                                                                                                            |                                 |
| <b>Tahap Pelaksanaan</b> |                                     |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |                                 |
| 1.                       | Ringkasan kontrak                   | • Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b<br>• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat |  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Setelah selesai dilakukan audit |
| 2.                       | Surat Perintah Kerja (SPK)          | • Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b<br>• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat |  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Setelah selesai dilakukan audit |
| 3.                       | Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan | • Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b<br>• Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta                                                 |  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas                                                                         | Setelah selesai dilakukan audit |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |                                 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                       | <p>Pasal 58 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |  | kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat                                                    |                                 |
| 4. | Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>                               |  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Setelah selesai dilakukan audit |
| 5. | Surat Tagihan                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j</li> <li>Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</li> <li>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul> |  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Setelah selesai dilakukan audit |
| 6. | Berita Acara Pembayaran (BAP)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang tentang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Dapat                                                                                                                      | Setelah selesai                 |

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                   |                                        |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                                      | <p>Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</li> <li>• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>                           |  | <p>mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>       | <p>dilakukan audit</p>                 |
| 7. | Surat Perintah Membayar (SPM)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j</li> <li>• Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</li> <li>• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul> |  | <p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> | <p>Setelah selesai dilakukan audit</p> |
| 8. | Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j</li> <li>• Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</li> </ul>                                                                                                                                                                 |  | <p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan</p>                                   | <p>Setelah selesai dilakukan audit</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                       |  |                                         |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
|  |  | Administrasi Kependudukan,<br>beserta penjelasannya<br>• Undang-undang Nomor 5 Tahun<br>1999 tentang Larangan Praktek<br>Monopoli dan Persaingan Usaha<br>Tidak Sehat |  | dari persaingan<br>usaha tidak<br>sehat |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|

Ditetapkan di : Palembang  
 Pada Tanggal : 9 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.T.P., M.P.  
 NIP 197408301999031002